



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BOBY TRISNA Panggilan BOBY;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parak Katawak, Jorong Balai Gurah, Nagari Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa dilakukan Penangkapan sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan 26 Maret 2023;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan akan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 62/Pen.Pid/2023/ PN Bkt, tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;

Halaman 1 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



2. Penetapan Majelis Nomor : 62/Pid.B/2023/PN Bkt, tanggal 6 Juni 2023, tentang hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat-surat -surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBBY TRISNA Pgl BOBBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hukum yang melakukan, perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh nya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOBBY TRISNA Pgl BOBBY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar ringkasan produk dan layanan Adira Finance tertanggal 16 Oktober 2021 konsumen a.n Sujarwo;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa mobil tertanggal 10 Maret 2023 dari CV. Teta Bukittinggi CCP Auto Rental kepada penyewa a.n Bobby Trisna;
  - Uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penyewaan mobil Bobby Trisna;Dikembalikan kepada saksi korban Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq;
4. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara tertulis dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya yang merugikan orang lain dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-24/Bkt/ Eoh.2/05/2023, tanggal 6 Juni 2023, telah dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, yaitu:

Pertama

Bahwa terdakwa BOBY TRISNA Pgl BOBY bersama-sama dengan ROBERT SATRIA Pgl ROBERT (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Pasar Bawah Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa BOBY TRISNA Pgl BOBY mendatangi saksi Sujarwo di Kantor CCP Rent Car di Jl. Prof. Bahder Johan Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Kota Selayan Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk melakukan penyewaan/rental 1 (satu) unit mobil dan terdakwa mengatakan kepada saksi Sujarwo akan merental mobil selama 10 (sepuluh) hari dengan tujuan ke Pesisir Selatan, karena terdakwa sudah sering merental mobil di tempat saksi Sujarwo maka saksi Sujarwo yakin kepada terdakwa, selanjutnya dibuatkan surat Perjanjian Sewa dengan biaya rental/sewa Rp.350.000,- per hari dan selama 10 (sepuluh) hari dengan total biaya rental Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa berjanji akan membayar biaya rental setelah selesai mobil dirental, saksi Sujarwo menyetujui dan saksi Sujarwo menyerahkan kepada terdakwa 1 (Satu) Unit Mobil DAIHATSU TERIOS Dengan Nomor Polisi : BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik milik saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq untuk dirental/ disewa oleh Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal 10 Maret 2023 s/d tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 3 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Dengan Nomor Polisi : BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik tersebut dan setelah Mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa, mobil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 mobil yang Terdakwa rental/ sewa tersebut sudah habis masa penyewaannya, oleh karena Terdakwa belum memiliki uang untuk melakukan pembayaran rental tersebut, lalu Terdakwa menelpon dan menemui teman Terdakwa yaitu saksi Robert Satria Pgl Robert di Pasar Bawah Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk meminta carikan orang untuk menggadaikan mobil tersebut. Lalu saksi Robert Satria menghubungi temannya bernama Ragil di Pekanbaru untuk meminta dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil dan Ragil menjawab akan dicarikan, oleh karena itu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Robert Satria Pgl Robert langsung pergi menuju ke Pekanbaru menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Dengan Nomor Polisi: BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik dengan tujuan untuk menggadaikan mobil, lalu saksi Robert Satria Pgl Robert kembali menghubungi Ragil dan Ragil mengatakan tidak ada orang yang menerima gadai, oleh karena Terdakwa dan saksi Robert Satria sudah sampai di Pekanbaru, lalu saksi Robert Satria Pgl Robert menghubungi temannya bernama Adek (DPO) dan meminta dicarikan orang untuk menggadaikan mobil, selanjutnya Pgl ADEK membawa Terdakwa dan saksi Robert Satria Pgl Robert untuk istirahat terlebih dahulu di tempat teman Pgl Adek di gang Pepaya;

Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib Pgl Adek mengajak Terdakwa dan saksi Robert Satria Pgl Robert menemui Sdr. SUKRI Pgl HANDOYO (DPO) di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru di depan Kodim lalu setelah bertemu akhirnya Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi : BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik kepada SUKRI Pgl HANDOYO dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa dan saksi Robert Satria balik ke Bukittinggi dan uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Robert Satria Pgl Rober sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena telah mencarikan orang untuk menggadaikan mobil tersebut dan sisanya Terdakwa simpan;

Selanjutnya oleh karena masa rental sudah habis, saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq menghubungi Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak bisa

Halaman 4 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



dihubungi dan saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq melihat GPS mobil berada di wilayah Pekanbaru, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq pergi mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq menanyakan keberadaan 1 (Satu) Unit Mobil DAIHATSU TERIOS Dengan Nomor Polisi : BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik yang Terdakwa rental dan Terdakwa menjawab dibawa oleh adik Terdakwa ke Pekanbaru untuk ziarah, karena tidak percaya saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq mendesak Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui kalau 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Dengan Nomor Polisi: BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik telah Terdakwa gadaikan kepada Sukri handoyo di Pekanbaru dan Terdakwa menyerahkan uang penyewaan kendaraan tersebut sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq langsung mencari 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Dengan Nomor Polisi: BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik tersebut ke Pekanbaru akan tetapi sampai saat ini mobil tersebut tidak ditemukan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Robert Satria Pgl Robert, saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq mengalami kerugian lebih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
Atau Kedua

Bahwa Terdakwa BOBY TRISNA Pgl BOBY bersama-sama dengan ROBERT SATRIA Pgl ROBERT (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2023, bertempat di Kantor CCP Rent Car yang beralamat di Jln. Bahder Johan Nomor 18 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan MKS Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa BOBY TRISNA Pgl BOBY mendatangi saksi Sujarwo di Kantor CCP Rent Car di Jl. Prof. Bahder Johan Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Kota Selayan Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk melakukan penyewaan/rental 1 (satu) unit mobil dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sujarwo akan merental mobil selama 10 (sepuluh) hari dengan tujuan ke Pesisir Selatan, karena Terdakwa sudah sering merental mobil di tempat saksi Sujarwo maka saksi Sujarwo yakin kepada Terdakwa, selanjutnya dibuatkan surat Perjanjian Sewa dengan biaya rental/sewa Rp350.000,00 per-hari dan selama 10 (sepuluh) hari dengan total biaya rental Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa berjanji akan membayar biaya rental setelah selesai mobil dirental, saksi Sujarwo menyetujui dan saksi Sujarwo menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Dengan Nomor Pol : BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik milik saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq untuk dirental/disewa oleh Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal 10 Maret 2023 s/d tanggal 20 Maret 2023;

Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Dengan Nomor Polisi: BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik tersebut dan setelah Mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa, mobil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa.

Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 mobil yang Terdakwa rental/sewa tersebut sudah habis masa penyewaannya, oleh karena Terdakwa belum memiliki uang untuk melakukan pembayaran rental tersebut, lalu Terdakwa menelpon dan menemui teman Terdakwa yaitu saksi Robert Satria Pgl Robert di Pasar Bawah Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk meminta carikan orang untuk menggadaikan mobil tersebut. Lalu saksi Robert Satria menghubungi temannya bernama Ragil di Pekanbaru untuk meminta dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil dan Ragil menjawab akan dicarikan, oleh karena itu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Robert Satria Pgl Robert langsung pergi menuju ke Pekanbaru menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Dengan Nomor Polisi: BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik dengan tujuan untuk menggadaikan mobil, namun setelah dihubungi Ragil dan Ragil mengatakan tidak ada orang yang menerima gadai, oleh karena Terdakwa dan saksi Robert Satria sudah sampai di Pekanbaru, lalu saksi Robert Satria Pgl Robert menghubungi temannya bernama Adek (DPO) dan meminta dicarikan orang untuk menggadaikan mobil, selanjutnya Pgl ADEK

Halaman 6 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan saksi Robert Satria Pgl Robert untuk istirahat terlebih dahulu di tempat teman Pgl Adek di gang Pepaya.

Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib Pgl Adek mengajak Terdakwa dan saksi Robert Satria Pgl Robert menemui Sdr. Sukri Pgl Handoyo (DPO) di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru di depan Kodim lalu setelah bertemu akhirnya Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi: BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik kepada SUKRI Pgl HANDOYO dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa dan saksi Robert Satria balik ke Bukittinggi dan uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa berikan kepada saksi Robert Satria Pgl Rober sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena telah mencari orang untuk menggadaikan mobil tersebut dan sisanya terdakwa simpan;

Selanjutnya oleh karena masa rental sudah habis, saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq menghubungi Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi dan saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq melihat GPS mobil berada di wilayah Pekanbaru, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq pergi mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq menanyakan keberadaan 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Dengan Nomor Polisi : BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik yang Terdakwa rental dan Terdakwa menjawab dibawa oleh adik Terdakwa ke Pekanbaru untuk ziarah, karena tidak percaya saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq mendesak Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui kalau 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi : BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik telah Terdakwa gadaikan kepada Sukri handoyo di Pekanbaru dan Terdakwa menyerahkan uang penyewaan kendaraan tersebut sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq langsung mencari 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Dengan Nomor Polisi : BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik tersebut ke Pekanbaru akan tetapi sampai saat ini mobil tersebut tidak ditemukan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Robert Satria Pgl Robert, saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq mengalami kerugian lebih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ATH THAARIQ JARDEL Panggilan ARIQ** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini terkait terjadinya penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BA 1735 XK dengan Nomor Rangka: MHKG8FA1JMK021392 dengan Nomor Mesin 2NRG719807 berwarna Hitam Metalik milik ayah saksi yang bernama Sujarwo panggilan Jarwo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby menghubungi orang tua saksi dengan tujuan ingin merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK dengan tujuan Pesisir Selatan;
- Bahwa kemudian orang tua saksi, Saksi Sujarwo panggilan Jarwo menjawab mobil ada dan supaya dijemput di Kantor CCP Rent Car Jalan Bahder Johan Nomor 18, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby datang ke kantor dan merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-harinya;
- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby sebelum membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik orang tua Saksi tersebut tidak membayarkan DP terlebih dahulu karena menurut perjanjian akan dibayarkan setelah masa rental selesai karena orang tua saksi yang sudah lama kenal dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;
- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik orang tua saksi atas nama Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 8 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah habis masa rental pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 saksi menghubungi nomor Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby namun tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, selanjutnya saksi melihat GPS mobil tersebut terakhir kali berada di wilayah Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi pergi ke rumah Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby yang beralamat di Parak Katawak Jorong Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, saksi mengajak Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby ke kantor untuk bertemu orang tua saksi;
- Bahwa setiba di kantor Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby membayar biaya rental sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengatakan akan menyambung waktu rentalnya dengan alasan bahwa mobil tersebut dipakai oleh adiknya ke Pekanbaru untuk ziarah dan akan kembali sore harinya;
- Bahwa karena saksi belum puas dengan jawaban Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, lalu saksi mengajak Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby untuk mengecek 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik orang tua saksi atas nama Saksi Sujarwo panggilan Jarwo ke Pekanbaru bersama-sama dengan Saksi Restu Nanda Juliadi panggilan Nanda, dan Saksi Amrizal panggilan Am;
- Bahwa sesampai di Pekanbaru dan sudah mencari-cari, saksi dan anggota saksi tidak menemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke komunitas rental mobil yang ada di Pekanbaru (Buser Rentcar Pekanbaru), lalu Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby ditahan di markas komunitas rental mobil yang ada di Pekanbaru tersebut untuk dipaksa mengaku dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa setelah dipaksa barulah saksi menemukan foto kuitansi

Halaman 9 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggadaian 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik orang tua saksi atas nama Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut dalam *handphone* milik Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;

- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengakui telah menggadaikan mobil tersebut bersama dengan Saksi Robert Satria panggilan Robert;
- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengaku telah menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang atas nama Handoyo (DPO) sejumlah Rp15.000.000,000 (lima belas juta rupiah) di daerah Pekanbaru tersebut bersama dengan Saksi Robert Satria panggilan Robert;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh anggota saksi yang bernama Restu Nanda Juliadi panggilan Nanda untuk menjemput Saksi Robert Satria panggilan Robert untuk dibawa ke Pekanbaru;
- Bahwa setelah saksi dan anggota saksi mencari 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik orang tua saksi tersebut dan seseorang yang bernama Handoyo (DPO) yang telah menerima gadai dari mobil tersebut selama 3 (tiga) hari tidak membuahkan hasil;
- Bahwa setelah itu, barulah saksi dan anggota saksi kembali ke Bukittinggi membawa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Saksi Robert Satria panggilan Robert ke Polres Bukittinggi untuk membuat laporan tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, Saksi Robert Satria panggilan Robert yang membantu Terdakwa menggadai-kan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik orang tua saksi;
- Bahwa melalui teman Saksi Robert Satria panggilan Robert bernama Adek, mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Handoyo (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik orang tua saksi tersebut digadaikan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut

Halaman 10 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh orang tua Saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal 4 (empat) lembar ringkasan produk dan layanan Adira Finance tertanggal 16 Oktober 2021 konsumen atas nama Sujarwo, adalah bukti kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik orang tua saksi atas nama Saksi Sujarwo panggilan Jarwo;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa mobil tertanggal 10 Maret 2023 dari CV Teta Bukittinggi CCP Auto Rental kepada penyewa atas nama Bobby Trisna adalah bukti tanda terima rental mobil antara orang tua saksi dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;
- Bahwa barang bukti uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penyewaan mobil yang diberikan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby kepada orang tua saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SUJARWO**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya telah terjadinya penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BA 1735 XK dengan Nomor Rangka: MHKG8FA1JMK021392 dengan Nomor Mesin 2NRG719807 berwarna Hitam Metalik milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby menghubungi saksi dengan tujuan ingin merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK dengan tujuan Pesisir Selatan,
- Bahwa saat ditelpon Saksi menjawab mobil ada dan supaya dijemput di Kantor CCP Rent Car Jalan Bahder Johan Nomor 18, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,

Halaman 11 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby datang ke kantor Saksi dan merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-harinya;
- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby sebelum membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi tersebut tidak membayarkan DP terlebih dahulu karena menurut perjanjian akan dibayarkan setelah masa rental selesai, karena Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;
- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik saksi tersebut selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa setelah habis masa rental pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 anak saksi menghubungi nomor Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby namun tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, selanjutnya anak saksi melihat GPS mobil tersebut terakhir kali berada di wilayah Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB anak saksi pergi ke rumah Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby yang beralamat di Parak Katawak Jorong Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Dan pada saat bertemu dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, anak saksi mengajak Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby ke kantor untuk bertemu dengan saksi, dan setiba di kantor Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby membayar biaya rental sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengatakan akan menyambung waktu rentalnya dengan alasan bahwa mobil tersebut dipakai oleh adiknya ke Pekanbaru untuk ziarah dan akan kembali sore harinya;
- Bahwa karena saksi belum puas dengan jawaban Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, lalu anak saksi mengajak Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby untuk mengecek 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik saksi yang dirental Terdakwa tersebut ke Pekanbaru bersama-sama dengan Saksi Restu Nanda Juliadi panggilan Nanda, dan Saksi Amrizal

Halaman 12 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



panggilan Am;

- Bahwa sesampai di Pekanbaru Anak saksi dan Anggota saksi tidak menemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke komunitas rental mobil yang ada di Pekanbaru (Buser Rentcar Pekanbaru), lalu Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby ditahan di markas komunitas rental mobil yang ada di Pekanbaru tersebut untuk dipaksa mengaku dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dipaksa barulah anak saksi menemukan foto kuitansi penggadaian 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik saksi tersebut dalam *handphone* milik Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;
- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengakui telah menggadaikan mobil tersebut bersama dengan Saksi Robert Satria panggilan Robert;
- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengaku telah menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang atas nama Handoyo (DPO) sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di daerah Pekanbaru tersebut bersama dengan Saksi Robert Satria panggilan Robert;
- Bahwa Anak Saksi menyuruh anggota saksi yaitu Saksi Restu Nanda Juliadi panggilan Nanda untuk menjemput Saksi Robert Satria panggilan Robert untuk dibawa ke Pekanbaru;
- Bahwa setelah mencari selama 3 (tiga) hari, anak saksi tidak menemukan mobil tersebut maupun seseorang atas nama Handoyo (DPO) yang telah menerima gadai dari mobil tersebut;
- Bahwa setelah kembali ke Bukittinggi, Saksi dan Anak Saksi membawa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Saksi Robert Satria panggilan Robert ke Polres Bukittinggi untuk membuat laporan tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, Saksi Robert Satria panggilan Robert membantunya menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan

*Halaman 13 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BA 1735 XK milik saksi melalui temannya bernama Adek, yang digadaikan kepada seseorang yang bernama Handoyo (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik saksi tersebut digadaikan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Terdakwa Robert Satria panggilan Robert tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik saksi tersebut masih dalam proses kredit atau cicilan yang masih berjalan;
- Bahwa Mobil saksi masih dalam proses kredit atau cicilan yang masih berjalan diperbolehkan untuk dirental atau disewakan;
- Bahwa *Claim* asuransi tidak berlaku terhadap mobil yang masih dalam proses kredit atau cicilan yang masih berjalan;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan alasan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik saksi tersebut;
- Bahwa cicilan atau angsuran yang saksi bayarkan untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik saksi tersebut sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per-bulannya;
- Bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby sering meminjam merental atau menyewa mobil milik saksi;
- Bahwa saksi mengenal 4 (empat) lembar ringkasan produk dan layanan Adira Finance tertanggal 16 Oktober 2021 konsumen atas nama Sujarwo, adalah bukti kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa mobil tertanggal 10 Maret 2023 dari CV Teta Bukittinggi CCP Auto Rental kepada penyewa atas nama Bobby Trisna adalah bukti tanda terima rental

Halaman 14 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil antara saksi dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;

- Bahwa barang bukti Uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penyewaan mobil yang diberikan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby kepada saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi RESTU ANANDA JULIANDI Panggilan NANDA** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya telah terjadinya penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BA 1735 XK dengan Nomor Rangka: MHKG8FA1JMK021392 dengan Nomor Mesin 2NRG719807 berwarna Hitam Metalik milik bos saksi atas nama Saksi Sujarwo panggilan Jarwo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby menghubungi Bos Saksi dengan tujuan ingin merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK dengan tujuan Pesisir Selatan,
- Bahwa Bos Saksi meminta Terdakwa menjemput mobil tersebut di Kantor CCP Rent Car Jalan Bahder Johan Nomor 18, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby datang ke kantor dan merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby sebelum membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut tidak membayarkan DP terlebih dahulu karena menurut perjanjian akan dibayarkan setelah masa rental selesai, dan disertai kepercayaan bos saksi yang sudah lama kenal dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;
- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi

Halaman 15 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

- Bahwa setelah habis masa rental pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 anak bos saksi, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq menghubungi nomor Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby namun tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, selanjutnya anak bos saksi, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq melihat GPS mobil tersebut terakhir kali berada di wilayah Pekanbaru, Kabupaten Riau;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB anak bos saksi, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq pergi ke rumah Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby yang beralamat di Parak Katawak Jorong Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Dan pada saat bertemu dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq mengajak Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby ke kantor untuk bertemu Saksi Sujarwo panggilan Jarwo;
- Bahwa setiba di kantor Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby membayar biaya rental sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengatakan akan menyambung waktu rentalnya dengan alasan bahwa mobil tersebut dipakai oleh adiknya ke Pekanbaru untuk ziarah dan akan kembali sore harinya;
- Bahwa karena bos saksi belum puas dengan jawaban Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, lalu anak bos saksi bernama Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq mengajak Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby untuk mengecek 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo ke Pekanbaru bersama-sama dengan saksi, dan Saksi Amrizal panggilan Am;
- Bahwa sesampai di Pekanbaru, Saksi bersama anak bos saksi tidak menemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik bos saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu anak bos saksi, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq melaporkan kejadian tersebut ke komunitas rental mobil yang ada di Pekanbaru (Buser Rentcar Pekanbaru), lalu Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby ditahan di markas komunitas rental mobil yang ada di

Halaman 16 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



Pekanbaru tersebut untuk dipaksa mengaku dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik bos saksi tersebut, setelah dipaksa barulah Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq menemukan foto kuitansi penggadaian 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik bos saksi tersebut dalam *handphone* milik Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;

- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengakui telah menggadaikan mobil tersebut bersama dengan Saksi Robert Satria panggilan Robert;
- Bahwa setelah anak bos saksi yaitu Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq menanyakan, barulah Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengaku bahwa ia menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang atas nama Handoyo (DPO) sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di daerah Pekanbaru tersebut Bersama dengan Saksi Robert Satria panggilan Robert;
- Bahwa Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq menyuruh saksi untuk menjemput Saksi Robert Satria panggilan Robert untuk dibawa ke Pekanbaru;
- Bahwa Setelah 3 (tiga) hari melakukan pencarian Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq tidak menemukan mobil tersebut maupun seseorang atas nama Handoyo (DPO) yang telah menerima gadai dari mobil tersebut;
- Bahwa setelah kembali ke Bukittinggi, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq dan Bos Saksi membawa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Terdakwa Robert Satria panggilan Robert ke Polres Bukittinggi untuk membuat laporan tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Terdakwa Robert Satria panggilan Robert tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, Saksi Robert Satria panggilan Robert membantunya menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK atas nama Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut melalui temannya bernama Adek, yang digadaikan kepada seseorang yang bernama Handoyo (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK digadaikan Terdakwa Bobby Trisna

Halaman 17 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



panggilan Bobby dan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami bos saksi yaitu Saksi Sujarwo panggilan Jarwo atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi mengenal 4 (empat) lembar ringkasan produk dan layanan Adira Finance tertanggal 16 Oktober 2021 konsumen atas nama Sujarwo, adalah bukti kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik bos saksi atas nama Saksi Sujarwo panggilan Jarwo;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa mobil tertanggal 10 Maret 2023 dari CV Teta Bukittinggi CCP Auto Rental kepada penyewa atas nama Bobby Trisna adalah bukti tanda terima rental mobil antara bos saksi dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;
- Bahwa barang bukti uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penyewaan mobil yang diberikan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby kepada bos saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**4. Saksi AMRIZAL Panggilan AM dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya telah terjadinya penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BA 1735 XK dengan Nomor Rangka: MHKG8FA1JMK021392 dengan Nomor Mesin 2NRG719807 berwarna Hitam Metalik milik bos saksi atas nama Saksi Sujarwo panggilan Jarwo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby menghubungi Bos Saksi dengan tujuan ingin merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK dengan tujuan Pesisir Selatan;
- Bahwa Bos Saksi meminta Terdakwa menjemput mobil tersebut di

*Halaman 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor CCP Rent Car Jalan Bahder Johan Nomor 18, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby datang ke kantor dan merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby sebelum membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut tidak membayarkan DP terlebih dahulu karena menurut perjanjian akan dibayarkan setelah masa rental selesai, dan disertai kepercayaan bos saksi yang sudah lama kenal dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;
- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa setelah habis masa rental pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 anak bos saksi, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq menghubungi nomor Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby namun tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, selanjutnya anak bos saksi, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq melihat GPS mobil tersebut terakhir kali berada di wilayah Pekanbaru, Kabupaten Riau;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB anak bos saksi, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq pergi ke rumah Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby yang beralamat di Parak Katawak Jorong Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Dan pada saat bertemu dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq mengajak Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby ke kantor untuk bertemu Saksi Sujarwo panggilan Jarwo;
- Bahwa setiba di kantor Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby membayar biaya rental sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengatakan akan menyambung waktu rentalnya dengan alasan bahwa mobil tersebut

Halaman 19 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh adiknya ke Pekanbaru untuk ziarah dan akan kembali sore harinya;

- Bahwa karena bos saksi belum puas dengan jawaban Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, lalu anak bos saksi bernama Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq mengajak Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby untuk mengecek 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo ke Pekanbaru bersama-sama dengan saksi, dan Saksi Restu Ananda Juliandi Panggilan Nanda;
- Bahwa sesampai di Pekanbaru, Saksi bersama anak bos saksi tidak menemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik bos saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu anak bos saksi, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq melaporkan kejadian tersebut ke komunitas rental mobil yang ada di Pekanbaru (Buser Rentcar Pekanbaru), lalu Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby ditahan di markas komunitas rental mobil yang ada di Pekanbaru tersebut untuk dipaksa mengaku dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik bos saksi tersebut, setelah dipaksa barulah Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq menemukan foto kuitansi penggadaian 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik bos saksi tersebut dalam *handphone* milik Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;
- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengakui telah menggadaikan mobil tersebut bersama dengan Saksi Robert Satria panggilan Robert;
- Bahwa setelah anak bos saksi yaitu Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq menanyakan, barulah Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengaku bahwa ia menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang atas nama Handoyo (DPO) sejumlah Rp15.000.000,000 (lima belas juta rupiah) di daerah Pekanbaru tersebut Bersama dengan Saksi Robert Satria panggilan Robert;
- Bahwa Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq menyuruh saksi Restu Ananda Juliandi Panggilan Nanda untuk menjemput Saksi Robert Satria panggilan Robert untuk dibawa ke Pekanbaru;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari melakukan pencarian, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq tidak menemukan mobil tersebut maupun

Halaman 20 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atas nama Handoyo (DPO) yang telah menerima gadai dari mobil tersebut;

- Bahwa setelah kembali ke Bukittinggi, Saksi Ath Thariq Jardel panggilan Ariq dan Bos Saksi membawa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Terdakwa Robert Satria panggilan Robert ke Polres Bukittinggi untuk membuat laporan tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Terdakwa Robert Satria panggilan Robert tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, Saksi Robert Satria panggilan Robert membantunya menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK atas nama Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut melalui temannya bernama Adek, yang digadaikan kepada seseorang yang bernama Handoyo (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK digadaikan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami bos saksi yaitu Saksi Sujarwo panggilan Jarwo atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi mengenal 4 (empat) lembar ringkasan produk dan layanan Adira Finance tertanggal 16 Oktober 2021 konsumen atas nama Sujarwo, adalah bukti kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik bos saksi atas nama Saksi Sujarwo panggilan Jarwo;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa mobil tertanggal 10 Maret 2023 dari CV Teta Bukittinggi CCP Auto Rental kepada penyewa atas nama Bobby Trisna adalah bukti tanda terima rental mobil antara bos saksi dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;
- Bahwa barang bukti uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penyewaan mobil yang diberikan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby kepada bos saksi;

Halaman 21 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **EKA KURNIAWAN, S.H. Panggilan Eka** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebab saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan terjadinya pengelapan penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BA 1735 XK dengan Nomor Rangka: MHKG8FA1JMK021392 dengan Nomor Mesin 2NRG719807 berwarna Hitam Metalik milik Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo;
- Bahwa saksi yang menerima laporan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut laporan Saksi Sujarwo panggilan Jarwo, kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby menghubungi Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo dengan tujuan ingin merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK dengan tujuan Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo meminta Terdakwa menjemput mobil tersebut di Kantor CCP Rent Car Jalan Bahder Johan Nomor 18, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa menurut laporan Saksi Sujarwo panggilan Jarwo selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby datang ke kantor dan merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa menurut laporan Saksi Sujarwo panggilan Jarwo Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby sebelum membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut tidak membayarkan DP terlebih dahulu karena menurut perjanjian akan dibayarkan setelah masa rental selesai, dan disertai kepercayaan Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo yang sudah lama kenal dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;
- Bahwa menurut laporan Saksi Sujarwo panggilan Jarwo Terdakwa Bobby

Halaman 22 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisna panggilan Bobby merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

- Bahwa menurut laporan Saksi Sujarwo panggilan Jarwo setelah habis masa rental pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 anak Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo, Saksi Ath Thariq Jardel panggilan Ariq menghubungi nomor Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby namun tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, selanjutnya anak Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo, Saksi Ath Thariq Jardel panggilan Ariq melihat GPS mobil tersebut terakhir kali berada di wilayah Pekanbaru, Kabupaten Riau;
- Bahwa menurut laporan Saksi Sujarwo panggilan Jarwo pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB anak Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo, Saksi Ath Thariq Jardel panggilan Ariq pergi ke rumah Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby yang beralamat di Parak Katawak Jorong Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Dan pada saat bertemu dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, Saksi Ath Thariq Jardel panggilan Ariq mengajak Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby ke kantor untuk bertemu Saksi Sujarwo panggilan Jarwo;
- Bahwa setiba di kantor Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby membayar biaya rental sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengatakan akan menyambung waktu rentalnya dengan alasan bahwa mobil tersebut dipakai oleh adiknya ke Pekanbaru untuk ziarah dan akan kembali sore harinya;
- Bahwa karena Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo belum puas dengan jawaban Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, lalu anak Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo bernama Saksi Ath Thariq Jardel panggilan Ariq mengajak Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby untuk mengecek 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo ke Pekanbaru bersama-sama dengan saksi, dan Saksi Restu Ananda Juliandi Panggilan Nanda;
- Bahwa sesampai di Pekanbaru, Saksi bersama anak Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo tidak menemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo tersebut;

Halaman 23 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut laporan Saksi Sujarwo panggilan Jarwo setelah itu anak Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq melaporkan kejadian tersebut ke komunitas rental mobil yang ada di Pekanbaru (Buser Rentcar Pekanbaru), lalu Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby ditahan di markas komunitas rental mobil yang ada di Pekanbaru tersebut untuk dipaksa mengaku dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo tersebut, setelah dipaksa barulah Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq menemukan foto kuitansi penggadaian 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo tersebut dalam *handphone* milik Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;
- Bahwa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengakui telah menggadaikan mobil tersebut bersama dengan Saksi Robert Satria panggilan Robert;
- Bahwa menurut laporan Saksi Sujarwo panggilan Jarwo setelah anak Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo yaitu Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq menanyakan, barulah Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby mengaku bahwa ia menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang atas nama Handoyo (DPO) sejumlah Rp15.000.000,000 (lima belas juta rupiah) di daerah Pekanbaru tersebut Bersama dengan Saksi Robert Satria panggilan Robert;
- Bahwa Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq menyuruh saksi Restu Ananda Juliandi Panggilan Nanda untuk menjemput Saksi Robert Satria panggilan Robert untuk dibawa ke Pekanbaru;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari melakukan pencarian, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq tidak menemukan mobil tersebut maupun seseorang atas nama Handoyo (DPO) yang telah menerima gadai dari mobil tersebut;
- Bahwa menurut laporan Saksi Sujarwo panggilan Jarwo setelah kembali ke Bukittinggi, Saksi Ath Thaariq Jardel panggilan Ariq dan Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo membawa Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Terdakwa Robert Satria panggilan Robert ke Polres Bukittinggi untuk membuat laporan tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Terdakwa Robert Satria panggilan Robert tersebut;

Halaman 24 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, Saksi Robert Satria panggilan Robert membantunya menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK atas nama Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut melalui temannya bernama Adek, yang digadaikan kepada seseorang yang bernama Handoyo (DPO);
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK digadaikan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo yaitu Saksi Sujarwo panggilan Jarwo atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby dan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
  - Bahwa saksi mengenal 4 (empat) lembar ringkasan produk dan layanan Adira Finance tertanggal 16 Oktober 2021 konsumen atas nama Sujarwo, adalah bukti kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo atas nama Saksi Sujarwo panggilan Jarwo;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa mobil tertanggal 10 Maret 2023 dari CV Teta Bukittinggi CCP Auto Rental kepada penyewa atas nama Bobby Trisna adalah bukti tanda terima rental mobil antara Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;
  - Bahwa barang bukti uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penyewaan mobil yang diberikan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby kepada Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
6. Saksi **ROBERT SATRIA Panggilan ROBERT** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena telah membantu Terdakwa dalam menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor

Halaman 25 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo;

- Bahwa Terdakwa telah merental 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi : BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 mobil yang Terdakwa rental/ sewa tersebut sudah habis masa penyewaannya, lalu Terdakwa menelpon dan menemui saksi di Pasar Bawah Kelurahan Aur TajungkangTengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk dicarikan orang untuk menerima mobil rental tersebut;
- Bahwa lalu menghubungi teman saksi yang bernama Ragil di Pekanbaru untuk meminta dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil dan Ragil menyuruh agar mobil tersebut di bawa ke Pekanbaru untuk di cek kondisinya, oleh karena itu selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi menuju ke Pekanbaru menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Dengan Nomor Polisi: BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik dengan tujuan untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa sesampainya di Pekanbaru saksi menemui Ragil dan kakaknya, setelah mengetahui kondisi mobil adalah mobil rental, Ragil dan kakaknya menolak menerima gadai, lalu saksi mengajak Terdakwa untuk beristirahat di rumah temannya bernama Adek (DPO) yang beralamat di jalan M.yamin gang Pepaya yang sebelumnya janji bertemu di Simpang Empat Panam;
- Bahwa Saksi meminta bantuan Adek (DPO) untuk dicarikan orang untuk menerima gadai mobil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB sdr. Adek mengajak Terdakwa dan saksi menemui Sdr. Sukri Panggilan Handoyo (DPO) di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru di depan Kodim lalu setelah bertemu akhirnya Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Pol : BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik kepada Sukri Panggilan Handoyo sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa dan saksi kembali ke Bukittinggi dan uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa memberikan kepada saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman;

Halaman 26 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa1 (Satu) Unit Mobil DAIHATSU TERIOS Dengan Nomor Polisi: BA 1735 XK berwarna Hitam Metalik tersebutsampai saat ini mobil tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Sujarwo panggilan Jarwo mengalami kerugian lebih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa saksi pergunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk saksi kirimkan kepada Anak Saksi dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saksi pergunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi mengenal 4 (empat) lembar ringkasan produk dan layanan Adira Finance tertanggal 16 Oktober 2021 konsumen atas nama Sujarwo, adalah bukti kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa mobil tertanggal 10 Maret 2023 dari CV Teta Bukittinggi CCP Auto Rental kepada penyewa atas nama Bobby Trisna adalah bukti tanda terima rental mobil antara Saksi Sujarwo dengan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby;
- Bahwa barang bukti uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penyewaan mobil yang diberikan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby kepada Saksi Sujarwo;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Terdakwa bersama Saksi Robert Satria panggilan Robert telah mengadaikan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BA 1735 XK dengan Nomor Rangka: MHKG8FA1JMK021392 dengan Nomor Mesin 2NRG719807 berwarna Hitam Metalik milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo;

Halaman 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Sujarwo panggilan Jarwo dengan tujuan ingin merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK dengan tujuan Pesisir Selatan, kemudian Saksi Sujarwo panggilan Jarwo menyuruh Terdakwa menjemput mobil tersebut di Kantor CCP Rent Car Jalan Bahder Johan Nomor 18, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor dan merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-harinya.
- Bahea Terdakwa tidak membayarkan DP terlebih dahulu karena menurut perjanjian akan dibayarkan setelah masa rental selesai, karena Saksi Sujarwo panggilan Jarwo percaya dan sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut pada tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut pada tanggal 20 Maret 2023 karena belum memiliki uang untuk membayar sewanya;
- Bahwa karena tidak memiliki uang untuk membayar sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut, maka timbullah Terdakwa niat untuk menggadaikan mobil tersebut, karena Terdakwa juga mempunyai kebutuhan lain yang juga mendesak;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Robert Satria panggilan Robert untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Robert Satria panggilan Robert untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut,

Halaman 28 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dulu Terdakwa pernah minta tolong untuk menjualkan sepeda motor milik Terdakwa kepada Saksi Robert Satria panggilan Robert;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut kepada Saksi Robert Satria panggilan Robert, lalu Saksi Robert Satria panggilan Robert menyuruh Terdakwa datang ke bengkel tempat ia bekerja dan ia akan menghubungi orang yang akan menerima gadai mobil tersebut dan meminta Terdakwa untuk berbicara kepada orang tersebut yang bernama Ragil. Lalu Terdakwa langsung pergi ke bengkel tempat Saksi Robert Satria panggilan Robert bekerja untuk berbicara dengan Ragil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai bengkel tempat Saksi Robert Satria panggilan Robert bekerja, Terdakwa disuruh berbicara dengan orang yang bernama Ragil yang dikenalkan oleh Saksi Robert Satria panggilan Robert.
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan teman Saksi Robert yang bernama Ragil dan Terdakwa menyampaikan ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK, Ragil menyetujui dan menyuruh Terdakwa mengantarkan mobil tersebut ke Pekanbaru untuk di periksa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Robert Satria berangkat ke Pekanbaru pada tanggal 20 Maret 2023, setelah sampai di Pekanbaru, Terdakwa bersama Saksi Robert Satria menemui Ragil beserta kakaknya, setelah mengetahui kondisi 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK tersebut merupakan mobil rental, Ragil dan kakaknya menolak untuk menerima gadai mobil tersebut. Kemudian Terdakwa diajak Saksi Robert Satria untuk beristirahat di rumah temannya bernama Adek yang beralamat di M. Yamin Gang Pepaya yang sebelumnya kami janji bertemu di Simpang Empat Panam;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan orang bernama Adek tersebut, Terdakwa bersama Saksi Robert Satria beristirahat di rumah Adek yang kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB mengajak Terdakwa dan Saksi Robert Satria panggilan Robert menemui orang yang bernama Sukri panggilan Handoyo (DPO) di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru di depan Kodim, kemudian setelah bertemu, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo

Halaman 29 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Jarwo tersebut kepada orang yang bernama Sukri panggilan Handoyo (DPO) tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo kepada orang yang bernama Sukri panggilan Handoyo (DPO) tersebut karena Terdakwa merasa percaya kepadanya yang mengaku sebagai Anggota TNI, dengan niatan akan Terdakwa tebus kembali setelah Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo kepada orang yang bernama Sukri panggilan Handoyo (DPO) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari uang gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby penggunaan untuk membayar sewa mobil, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk orang yang bernama Gaek, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk orang yang bernama Adek, Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk orang yang bernama Anto, dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, Kemudian sisanya sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi dengan rincian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby membayar hutang, dan sisanya Rp500.000,00 untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut Terdakwa bersama saksi Robert kembali ke Bukittinggi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB anak Saksi Sujarwo panggilan Jarwo pergi ke rumah Terdakwa di Parak Katawak Jorong Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Dan pada saat bertemu dengan Terdakwa, anak Saksi Sujarwo panggilan Jarwo mengajak Terdakwa ke kantor untuk bertemu Saksi Sujarwo panggilan Jarwo, dan setiba di kantornya

Halaman 30 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



Terdakwa membayar biaya rental sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan akan menyambung waktu rentalnya dengan alasan bahwa mobil tersebut dipakai oleh adik Terdakwa ke Pekanbaru untuk ziarah dan akan kembali sore harinya;

- Bahwa karena mereka belum puas dengan jawaban Terdakwa, lalu Saksi Ath Thaariq Jardel Panggilan Ariq mengajak Terdakwa untuk mengecek 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo ke Pekanbaru bersama-sama dengan Saksi Restu Nanda Juliadi panggilan Nanda, dan Saksi Amrizal panggilan Am;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengaku tentang keberadaan sebenarnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut karena Terdakwa masih berpikiran akan menebus gadai setelah Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa sesampai di Pekanbaru, anak Saksi Sujarwo panggilan Jarwo yaitu Saksi Ath Thaariq Jardel Panggilan Ariq tidak menemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut, setelah itu anak Saksi Sujarwo panggilan Jarwo anak Saksi Sujarwo panggilan Jarwo yaitu Saksi Ath Thaariq Jardel Panggilan Ariq melaporkan kejadian tersebut ke komunitas rental mobil yang ada di Pekanbaru (Buser Rentcar Pekanbaru), lalu Terdakwa ditahan di markas komunitas rental mobil yang ada di Pekanbaru tersebut, Terdakwa dipukuli untuk dipaksa mengaku dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut;
- Bahwa kemudian anak Saksi Sujarwo panggilan Jarwo menemukan foto kuitansi penggadaian 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut dalam *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa akhirnya mengakui telah menggadaikan mobil tersebut bersama dengan Saksi Robert;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang bernama Handoyo (DPO) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di daerah Pekanbaru tersebut bersama dengan Saksi Robert;
- Bahwa Saksi Sujarwo panggilan Jarwo menyuruh anggotanya Saksi

*Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restu Nanda Juliadi panggilan Nanda untuk menjemput Saksi Robert Satria panggilan Robert untuk dibawa ke Pekanbaru;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari mencari, 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo maupun seseorang atas nama Handoyo (DPO) tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa setelah itu, barulah kami kembali ke Bukittinggi dan Terdakwa dan Saksi Robert Satria panggilan Robert dibawa ke Polres Bukittinggi untuk membuat laporan tindakan penggelapan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sujarwo panggilan Jarwo atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar ringkasan produk dan layanan Adira Finance tertanggal 16 Oktober 2021 konsumen a.n Sujarwo;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa mobil tertanggal 10 Maret 2023 dari CV. Teta Bukittinggi CCP Auto Rental kepada penyewa a.n Bobby Trisna;
- Uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penyewaan mobil Bobby Trisna;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Robert Satria panggilan Robert telah mengadaikan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BA 1735 XK dengan Nomor Rangka: MHKG8FA1JMK021392 dengan Nomor Mesin 2NRG719807 berwarna Hitam Metalik tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sujarwo panggilan Jarwo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Sujarwo panggilan Jarwo

Halaman 32 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan ingin merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK dengan tujuan Pesisir Selatan, kemudian Saksi Sujarwo panggilan Jarwo menyuruh Terdakwa menjemput mobil tersebut di Kantor CCP Rent Car Jalan Bahder Johan Nomor 18, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor dan merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan DP terlebih dahulu karena menurut perjanjian akan dibayarkan setelah masa rental selesai, karena Saksi Sujarwo panggilan Jarwo percaya dan sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut pada tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut pada tanggal 20 Maret 2023 karena belum memiliki uang untuk membayar sewanya;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut, maka timbullah Terdakwa niat untuk menggadaikan mobil tersebut, karena Terdakwa juga mempunyai kebutuhan lain yang juga mendesak;
- Bahwa Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Robert Satria panggilan Robert untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Robert Satria panggilan Robert

Halaman 33 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, karena dulu Terdakwa pernah minta tolong untuk menjual sepeda motor milik Terdakwa kepada Saksi Robert Satria panggilan Robert;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut kepada Saksi Robert Satria panggilan Robert, lalu Saksi Robert Satria panggilan Robert menyuruh Terdakwa datang ke bengkel tempat ia bekerja dan ia akan menghubungi orang yang akan menerima gadai mobil tersebut dan meminta Terdakwa untuk berbicara kepada orang tersebut yang bernama Ragil. Lalu Terdakwa langsung pergi ke bengkel tempat Saksi Robert Satria panggilan Robert bekerja untuk berbicara dengan Ragil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai bengkel tempat Saksi Robert Satria panggilan Robert bekerja, Terdakwa disuruh berbicara dengan orang yang bernama Ragil yang dikenalkan oleh Saksi Robert Satria panggilan Robert;
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan teman Saksi Robert yang bernama Ragil dan Terdakwa menyampaikan ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK, Ragil menyetujui dan menyuruh Terdakwa mengantarkan mobil tersebut ke Pekanbaru untuk di periksa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Robert Satria berangkat ke Pekanbaru pada tanggal 20 Maret 2023, setelah sampai di Pekanbaru, Terdakwa bersama Saksi Robert Satria menemui Ragil beserta kakaknya, setelah mengetahui kondisi 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK tersebut merupakan mobil rental, Ragil dan kakaknya menolak untuk menerima gadai mobil tersebut. Kemudian Terdakwa diajak Saksi Robert Satria untuk beristirahat di rumah temannya bernama Adek yang beralamat di M. Yamin Gang Pepaya yang sebelumnya kami janji bertemu di Simpang Empat Panam
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan orang bernama Adek tersebut, Terdakwa bersama Saksi Robert Satria beristirahat di rumah Adek yang kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB mengajak Terdakwa dan Saksi Robert Satria panggilan Robert menemui orang yang bernama Sukri panggilan Handoyo (DPO) di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru di depan Kodim, kemudian setelah bertemu, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X

Halaman 34 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut kepada orang yang bernama Sukri panggilan Handoyo (DPO) tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo kepada orang yang bernama Sukri panggilan Handoyo (DPO) tersebut karena Terdakwa merasa percaya kepadanya yang mengaku sebagai Anggota TNI, dengan niatan akan Terdakwa tebus kembali setelah Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo kepada orang yang bernama Sukri panggilan Handoyo (DPO) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari uang gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby pergunakan untuk membayar sewa mobil, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk orang yang bernama Gaek, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk orang yang bernama Adek, Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk orang yang bernama Anto, dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby, kemudian sisanya sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dengan rincian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby membayar hutang, dan sisanya Rp500.000,00 untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut Terdakwa bersama saksi Robert kembali ke Bukittinggi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB anak Saksi Sujarwo panggilan Jarwo pergi ke rumah Terdakwa di Parak Katawak Jorong Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Dan pada saat bertemu dengan Terdakwa,

Halaman 35 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi Sujarwo panggilan Jarwo mengajak Terdakwa ke kantor untuk bertemu Saksi Sujarwo panggilan Jarwo, dan setiba di kantornya Terdakwa membayar biaya rental sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan akan menyambung waktu rentalnya dengan alasan bahwa mobil tersebut dipakai oleh adik Terdakwa ke Pekanbaru untuk ziarah dan akan kembali sore harinya;

- Bahwa karena Saksi Sujawarwo belum puas dengan jawaban Terdakwa, lalu anak dari Saksi Sujarwo panggilan Jarwo yaitu Saksi Ath Thaariq Jardel mengajak Terdakwa untuk mengecek 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo ke Pekanbaru bersama-sama dengan Saksi Restu Nanda Juliadi panggilan Nanda, dan Saksi Amrizal panggilan Am;
- Bahwa sesampai di Pekanbaru, anak Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tidak menemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut, setelah itu anak dari Saksi Sujarwo panggilan Jarwo yaitu Saksi Ath Thaariq Jardel melaporkan kejadian tersebut ke komunitas rental mobil yang ada di Pekanbaru (Buser Rentcar Pekanbaru), lalu Terdakwa ditahan di markas komunitas rental mobil yang ada di Pekanbaru tersebut, Terdakwa dipukuli untuk dipaksa mengaku dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut;
- Bahwa kemudian anak dari Saksi Sujarwo panggilan Jarwo yaitu Saksi Ath Thaariq Jardel menemukan foto kuitansi penggadaian 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut dalam *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa akhirnya mengakui telah menggadaikan mobil tersebut bersama dengan Saksi Robert;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang bernama Handoyo (DPO) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di daerah Pekanbaru tersebut bersama dengan Saksi Robert;
- Bahwa Saksi Sujarwo panggilan Jarwo menyuruh anggotanya Saksi Restu Nanda Juliadi panggilan Nanda untuk menjemput Saksi Robert Satria panggilan Robert untuk dibawa ke Pekanbaru;

Halaman 36 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari mencari, 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo maupun seseorang atas nama Handoyo (DPO) tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa setelah itu, barulah kami kembali ke Bukittinggi dan terdakwa dan Saksi Robert Satria panggilan Robert dibawa ke Polres Bukittinggi untuk membuat laporan tindakan penggelapan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sujarwo panggilan Jarwo atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan Saksi Robert Satria panggilan Robert tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan keterangan terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu** yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau Kedua** Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang

Halaman 37 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Para Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Unsur Barang tersebut Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan;
4. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa Bobby Trisna Panggilan Bobby, dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan Terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pertimbangan Majelis Hakim, “barang siapa” ini terbukti dan terpenuhi apabila unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Penuntut umum terbukti terhadap perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau

Halaman 38 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak adalah berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mempunyai *nilai* atau *arti* atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby telah menguasai barang milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK dengan cara meminjam atau merental kepada Saksi Sujarwo panggilan Jarwo. Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut pada tanggal 20 Maret 2023 sesuai dengan janjinya kepada Saksi Sujarwo panggilan Jarwo;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru di depan Kodim Pekanbaru,

Halaman 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Robert dengan seolah-olah sebagai pemiliknya telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut kepada orang yang bernama Sukri panggilan Handoyo (DPO) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa ijin dari Saksi Sujarwo panggilan Jarwo selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yaitu Saksi Sujarwo panggilan Jarwo untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK yang dikuasai oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Robert, Saksi Sujarwo panggilan Jarwo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dari pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3 Unsur Barang tersebut Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" adalah pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan juga diartikan sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu. Langsung dapat melakukan perbuatan seperti dalam bentuk perbuatan menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagai-nya, Jadi dalam pengertian unsur ini, penguasaan atas suatu barang tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana barang itu dapat berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo berada dalam penguasaan Terdakwa tidak melalui kegiatan yang bertentangan dengan hukum karena Terdakwa telah meminjam/ merental dari Saksi Sujarwo panggilan Jarwo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

*Halaman 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt*



**Ad.4. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dimana perbuatan tersebut telah dilakukan bersama-sama dari persiapan perbuatan sampai pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Bahwa turut serta melakukan mensyaratkan sedikitnya pelaku lebih dari satu orang dan kesemuanya harus melakukan baik perbuatan persiapan maupun perbuatan pelaksanaan suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa berawal bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Bobby Trisna panggilan Bobby telah menguasai barang milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK dengan cara meminjam atau merental kepada Saksi Sujarwo panggilan Jarwo. Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut pada tanggal 20 Maret 2023 sesuai dengan janjinya kepada Saksi Sujarwo panggilan Jarwo namun sebaliknya Terdakwa bersama Saksi Robert dengan seolah-olah sebagai pemiliknya telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut kepada orang yang bernama Sukri panggilan Handoyo (DPO) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa ijin dari Saksi Sujarwo panggilan Jarwo selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo tersebut pada tanggal 20 Maret 2023 karena belum memiliki uang untuk membayar sewanya dan Terdakwa memiliki

*Halaman 41 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan lain sehingga timbulah niat untuk menggadaikan mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Robert dengan seolah-olah sebagai pemiliknya telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merek Terios 1.5 X M/T warna hitam dengan nomor polisi BA 1735 XK milik Saksi Sujarwo panggilan Jarwo,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Robert mengakibatkan Saksi Sujarwo panggilan Jarwo mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Robert sesuai dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terpenuhi bagi diri Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 42 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sujarwo Panggilan Jarwo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) lembar ringkasan produk dan layanan Adira Finance tertanggal 16 Oktober 2021 konsumen a.n Sujarwo, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa mobil tertanggal 10 Maret 2023

Halaman 43 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari CV. Teta Bukittinggi CCP Auto Rental kepada penyewa a.n Bobby Trisna; dan Uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penyewaan mobil Bobby Trisna, barang bukti tersebut disita dari saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq, maka terhadap barang bukti haruslah dikembalikan kepada saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY TRISNA Panggilan BOBY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BOBY TRISNA Panggilan BOBY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar ringkasan produk dan layanan Adira Finance tertanggal 16 Oktober 2021 konsumen a.n Sujarwo;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa mobil tertanggal 10 Maret 2023 dari CV. Teta Bukittinggi CCP Auto Rental kepada penyewa a.n Bobby Trisna;
  - Uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penyewaan mobil Bobby Trisna;  
Dikembalikan kepada Saksi Ath Thaariq Jardel Pgl Ariq;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Irsyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fivy Okvita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Syahreini Agustin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Irsyad, S.H., M.H.

Lola Oktavia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fivy Okvita, S.H.